



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 6208014412870001, tempat dan tanggal lahir, Banjarnegara, 04 Desember 1987 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan Padang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, NIK 6104030101730013, tempat dan tanggal lahir, Sukaramai, 01 Januari 1973 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai Buku Nikah Nomor 82/22/XII/2004, tanggal 18 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Ketapang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat yang posisinya berdekatan dengan tempat kediaman bersama sebelumnya, selama kurang lebih 5 bulan, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Maret 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang dilihat sendiri oleh Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Juli 2010 disebabkan Tergugat yang masih mengulangi hal yang sama yaitu berselingkuh dengan wanita lain lagi, bahkan dengan wanita yang berbeda dari sebelumnya, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran besar yang dilatarbelakangi oleh permasalahan tersebut, sampai pada akhirnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak Juli 2010 dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan menasihati dan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

#### **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### **Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr, tanggal 08 Agustus 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil, sedangkan usaha

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2009 dan 2010;
- Bahwa pada tahun 2010, Tergugat selingkuh dengan seorang wanita yang bernama Siti

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 6208014412870001, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/22/XII/2004, tanggal 18 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dengan Nomor 6208010109140003, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode P.3, tanggal dan paraf oleh Hakim;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, NIK 6208020210740001, lahir di Negara, tanggal 02 Oktober 1974 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT., telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat yang masih satu RT dengan tempat kediaman bersama dan sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2010;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi di ceritakan oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih tahun 2010;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah serta sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sudah beberapa kali diusahakan rukun oleh keluarga Penggugat dan saksi pernah menasihati Penggugat ketika awal perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **MULIYADI BIN TUBIL**, NIK 6306071012860001, lahir di Negara, tanggal 10 Desember 1986 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat yang masih satu RT dengan tempat kediaman bersama dan sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2010;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat secara langsung Tergugat sedang jalan berdua dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih tahun 2010;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah serta sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati dan tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Kewenangan Mengadili dan Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ada, Penggugat berdomisili atau memilih tempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara, sebagaimana bukti P.1 dalam duduk perkara putusan ini, oleh karenanya Penggugat adalah orang yang benar mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sukamara, maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri (in person) dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr, tanggal 08 Agustus 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, hal tersebut telah sesuai sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat yang ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang dilihat sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Juli 2010 disebabkan Tergugat yang masih mengulangi hal yang sama yaitu berselingkuh dengan wanita lain lagi, bahkan dengan wanita yang berbeda dari sebelumnya, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran besar yang dilatarbelakangi oleh permasalahan tersebut,

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada akhirnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dipersidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat. Namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (de groten langen), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih hujjah syari'ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعززت عززاً وتوارأوغية جازاً ثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 82/22/XII/2004 tanggal 18 Februari 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di KUA Manis Mata xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, merupakan akta autentik, tertera pada akta tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi didaftar dalam satu identitas kartu keluarga karena keduanya sudah berpisah sudah lama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 sebagai Kakak Kandung dan SAKSI 2 sebagai Saudara Sepupu Penggugat, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 82/22/XII/2004 Tanggal 18 Februari 2004 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Manis Mata xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 14 tahun

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr



dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa upaya yang dilakukan untuk menasihati pihak Penggugat melalui Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut;

*Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr*



إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ  
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemaslahatan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج ، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (*sughra*)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Amar Putusan

##### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.585.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah oleh Ahmad Satiri, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Whisnu Sidik Prasetyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

**AHMAD SATIRI, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**WHISNU SIDIK PRASETYO, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan-panggilan	: Rp	2.325.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	1.100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>: Rp 3.585.000,00</b>

(tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)